



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/230/B.X/HK/2015

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS DAN RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Bupati Lampung Utara tidak menyampaikan Peraturan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 11 Mei 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/230/B.X/HK/2015

TANGGAL : 11 Mei 2015

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

A. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dalam menyusun APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD, dalam penetapan APBD harus tepat waktu yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memperhatikan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD oleh Bupati Lampung Utara dan tidak berlaku surut.
4. Terdapat ketidaksesuaian jumlah program dan kegiatan serta jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mewujudkan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan agar dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015.
6. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2015 agar dipertahankan dan konsisten dalam pengalokasian anggaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2015 agar ditingkatkan dalam pengalokasian anggaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

8. Program dan kegiatan dibidang pendidikan menengah dan khusus, bidang kehutanan, perikanan, kelautan dan energi sumber daya mineral setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ/Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Program/kegiatan bidang infrastruktur yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 agar diprioritaskan untuk program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
10. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 agar mendukung dan selaras dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P4K) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan validasi jumlah guru honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.
12. Dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan Provinsi Lampung dan menggiatkan promosi kebudayaan Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan anggaran guna mendukung kegiatan dimaksud pada Anjungan Provinsi Lampung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
13. Sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/4242/III.3/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan dana untuk mendukung kebijakan penyiapan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.
14. Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dalam APBD Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan dana Transportasi Jemaah Haji asal Kabupaten Lampung Utara ke lokasi embarkasi dan dari lokasi debarkasi.
15. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan sharing dana ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung sebesar Rp.100.177.680,- sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 415.4/0097/II.02/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Hal Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.

B. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.368.666.572.286,- yang bersumber dari kelompok :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah Rp.71.300.475.495,-
 - 2) Dana Perimbangan Rp.996.756.784.371,-
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.300.609.312.420,-Agar dihitung secara akurat sesuai dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah.
2. Penganggaran Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi. Agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

8. Program dan kegiatan dibidang pendidikan menengah dan khusus, bidang kehutanan, perikanan, kelautan dan energi sumber daya mineral setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ/Tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Program/kegiatan bidang infrastruktur yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 agar diprioritaskan untuk program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
10. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 agar mendukung dan selaras dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P4K) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan validasi jumlah guru honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.
12. Dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan Provinsi Lampung dan menggiatkan promosi kebudayaan Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan anggaran guna mendukung kegiatan dimaksud pada Anjungan Provinsi Lampung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
13. Sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/4242/III.3/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan dana untuk mendukung kebijakan penyiapan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.
14. Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dalam APBD Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan dana Transportasi Jemaah Haji asal Kabupaten Lampung Utara ke lokasi embarkasi dan dari lokasi debarkasi.

B. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.368.666.572.286,- yang bersumber dari kelompok :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah Rp.71.300.475.495,-
 - 2) Dana Perimbangan Rp.996.756.784.371,-
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.300.609.312.420,-Agar dihitung secara akurat sesuai dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah.
2. Penganggaran Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi. Agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

3. Penganggaran Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Kelompok pendapatan Dana Alokasi Desa agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
4. Penerimaan pendapatan dari uraian rincian obyek pendapatan mineral bukan logam dan lainnya, Retribusi PKB - Mobil bus - microbus, Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, agar obyek pungutan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- a. Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.
- b. Penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.2.245.000.000,- agar disesuaikan dengan harga setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Penyediaan anggaran jaminan kesehatan bagi bupati/wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.

Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014.

- d. Penyediaan anggaran belanja hibah sebesar Rp.4.480.000.000,- Dalam penganggaran dan penyediaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

2. BELANJA LANGSUNG

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium PNSD dan non PNSD.
- b. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- c. Pada APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 masih terdapat penganggaran belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai (5.2.1.05) sebesar Rp.1.009.038.800,- antara lain terdapat pada :

- 1) Dinas Pendidikan
 - a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (18.12) sebesar Rp.42.499.600,- terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.9.000.000,-
 - b) Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (18.16) sebesar Rp.245.000.000,- terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.80.000.000,-
- 2) Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - a) Kegiatan Fasilitasi Peran serta Pemuda Dalam Pembangunan Daerah (16.12) sebesar Rp.40.000.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.2.250.000,-
 - b) Kegiatan Fasilitasi Event Olahraga di Daerah (20.25) sebesar Rp.70.000.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.5.000.000,-
- 3) Sekretariat Daerah
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo (19.04) sebesar Rp.100.000.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.3.600.000
 - b) Kegiatan Pelaksanaan MTQ (24.02) sebesar Rp.1.139.500.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.296.400.000,-
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (17.16) sebesar Rp.862.072.100,00 terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.1.05.02) Rp.447.788.800,00
 - b) Kegiatan Lomba UP2K Kabupaten Lampung Utara (17.17) sebesar Rp.150.000.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) sebesar Rp.15.000.000,-

Penganggaran kode rekening uraian belanja rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.1.05.02) dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014.

- d. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan pelaksanaannya agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015.
- e. Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- f. Penganggaran uraian jenis belanja jasa kantor dengan uraian rincian obyek :
 - 1) belanja jasa tenaga kerja (5.2.2.03.12) sebesar Rp.1.250.724.000,-
 - 2) belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat (5.2.2.03.13) sebesar Rp.36.000.000,-
 - 3) belanja perencanaan/biaya supervisi (5.2.2.03.14) sebesar Rp.123.450.000,-
 - 4) belanja jasa transportasi, akomodasi dan uang saku (5.2.2.03.15) sebesar Rp.9.347.509.100,-
 - 5) belanja dokumentasi (5.2.2.03.16) sebesar Rp.115.270.000,-
 - 6) belanja publikasi (5.2.2.03.17) sebesar Rp.1.819.321,455,-
 - 7) belanja dekorasi (5.2.2.03.18) sebesar Rp.180.500.000,-

- 8) belanja kontribusi (5.2.2.03.19) sebesar Rp.930.022.000,-
- 9) belanja jasa narasumber /tenaga ahli (5.2.2.03.21) sebesar Rp.2.650.210.000,-
- 10) belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.2.03.22) sebesar Rp.325.375.000,-
- 11) belanja penunjang administrasi sekolah (5.2.2.03.24) sebesar Rp.8.270.563.920,-

Agar kode rekening uraian obyek belanja tersebut di atas ditata berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- g. Penganggaran uraian rincian obyek belanja lainnya antara lain uraian :
 - honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) sebesar Rp.17.748.212.982,-
 - honorarium non PNS lainnya (5.2.1.02.03) sebesar Rp.5.349.793.500,-
 - belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (5.2.2.20.06) sebesar Rp.164.897.000,-
 - belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat ukur lainnya (5.2.3.24.09) sebesar Rp.19.500.000,-
 - belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat kantor lainnya (5.2.3.27.05) sebesar Rp.1.570.570.750,-
 - belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga lainnya(5.2.3.28.06) sebesar Rp.906.093.000,-
 - belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat laboratorium lainnya (5.2.3.36.63) sebesar Rp.5.070.000,-
 - belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (5.2.3.49.27) sebesar Rp.475.000.000,-
 - belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan air bersih/air baku lainnya(5.2.3.69.05) sebesar Rp.6.440.823.000,-
 - belanja modal aset tetap lainnya – pengadaan alat olah raga lainnya (5.2.3.86.04) sebesar Rp.4.000.000,-

Agar penganggaran belanja rincian obyek belanja lainnya dirinci disesuaikan dengan output kegiatan yang akan dihasilkan.
- h. Penganggaran uraian rincian obyek belanja jasa umum (5.2.2.26.05) sebesar Rp.5.538.056.500,- antara lain terdapat pada :
 - 1) Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan Lampung Utara (15.09) sebesar Rp.1.100.000.000,- terdapat uraian belanja jasa umum (5.2.2.26.05) sebesar Rp.251.000.000,-
 - 2) Sekretariat Daerah
 - a) Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, Budaya dan Agama (15.06) sebesar Rp.1.139.500.000,- terdapat uraian belanja jasa umum (5.2.226.05) sebesar Rp.882.637.000,-
 - b) Kegiatan Pelaksanaan MTQ (24.02) sebesar Rp.1.139.500.000,- terdapat uraian belanja jasa umum (5.2.2.26.05) sebesar Rp.825.000.000,-
 - c) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat (35.01) sebesar Rp.300.000.000,- terdapat uraian belanja belanja jasa umum (5.2.226.05) sebesar Rp.150.000.000,-

Agar uraian rincian obyek belanja jasa umum tersebut, di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
- i. Pengadaan kendaraan dinas pada APBD Kabupaten Lampung Utara di luar dana DAK agar pengadaannya disatukan pada SKPD yang membidangi pengelolaan aset dan pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

j. Penyediaan anggaran pada SKPD

1. Dinas Pendidikan

- a. Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (17.09) sebesar Rp.112.500.000,- yang dianggarkan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.22.20.05)
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
- b. Kegiatan Operasional unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan (20.17) sebesar Rp.311.765.000,- yang dianggarkan pada belanja makanan dan minuman rapat (5.2.2.11.02)
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

2. Dinas Kesehatan

- a. Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.99.315.850,- terdapat uraian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.3.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
Juga terdapat pada kegiatan (15.01), (16.06), (16.09), (16.16), (17.02), (23.01), (23.03)
- b. Kegiatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (16.17) sebesar Rp.23.715.051.304,- terdapat uraian belanja jasa umum (5.2.2.26.05) sebesar Rp.72.825.000,-
Agar uraian belanja kegiatan di atas dirinci disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.139.000.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (5.2.2.20.06) sebesar Rp.91.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.
- b. Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (15.20) sebesar Rp.10.905.307.000,- terdapat uraian belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.1.350.000,-
Juga terdapat pada kegiatan (15.32), (16.04), (17.02), (17.08), (17.13), (18.06), (18.07), (24.10), (24.21), (26.01), (30.11), (30.13), (37.07), (42.02)
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

4. Dinas Tata Kota

- Kegiatan Operasional Pengelolaan Bengkel Persampahan (18.13) sebesar Rp.73.820.000,- yang dianggarkan pada belanja bahan baku bangunan (5.2.2.02.01)
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan daerah

- a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.269.920.000,- terdapat uraian honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp.47.270.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

- b. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.16) sebesar Rp.40.549.000,- yang dianggarkan pada uraian belanja makan dan minum harian pegawai (5.2.2.11.01)
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- c. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp.28.747.000,- terdapat uraian belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) sebesar Rp.22.200.000,-
Agar komposisi uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan.
- d. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp.169.500.000,- terdapat uraian belanja jasa umum (5.2.2.26.05) sebesar Rp.15.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- e. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bidang Ekonomi (15.20) sebesar Rp.104.337.000,- terdapat uraian
- belanja modal peralatan mesin pengadaan alat pendingin (5.2.3.28.04) Rp.6.000.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan komputer mainframe (5.2.3.29.03) Rp.25.000.000,-
- f. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bidang Sosial Budaya (15.21) sebesar Rp.82.590.500,- terdapat uraian belanja modal peralatan mesin pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) Rp.15.000.000,-
- g. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bidang Fisik dan Prasarana (15.22) sebesar Rp.98.938.750,- terdapat uraian :
- belanja modal peralatan mesin pengadaan mesin ketik (5.2.3.27.01) Rp.2.000.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan komputer mainframe (5.2.3.29.03) Rp.20.000.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan jaringan (5.2.3.29.06) sebesar Rp.2.000.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan studio visual (5.2.3.31.01) Rp.10.000.000,-
- h. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bidang Pendalitbang (15.23) sebesar Rp.95.799.000,- terdapat uraian :
- belanja modal peralatan mesin pengadaan mesin ketik (5.2.3.27.01) Rp.3.500.000,-
 - belanja modal pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) Rp.24.000.000,-
- i. Kegiatan Penyusunan Masterplan Percepatan Perluasan Ekonomi Lampung Utara (MP3ELU) (15.24) sebesar Rp.259.093.500,- terdapat uraian :
- belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda dua (5.2.3.1.05) sebesar Rp.16.500.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.9.000.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan komputer mainframe (5.2.3.29.03) sebesar Rp.12.500.000,-
 - belanja modal pengadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3.30.07) sebesar Rp.5.200.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan studio visual (5.2.3.31.01) sebesar Rp.5.500.000,-
- j. Kegiatan Penyusunan dokumen pengembangan Ekonomi kreatif (22.17) sebesar Rp.140.057.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat pendingin (5.2.3.28.04) sebesar Rp.3.000.000,-

- k. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (22.18) sebesar Rp.167.679.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat pendingin (5.2.3.28.04) sebesar Rp.6.000.000,-
 - l. Kegiatan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Petani (22.19) sebesar Rp.163.364.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat komunikasi telephone (5.2.3.32.01) sebesar Rp.10.000.000,-
 - m. Kegiatan Penyusunan Indeks Harga Konsumen (22.20) sebesar Rp.178.952.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan peralatan mini komputer (5.2.3.29.04) sebesar Rp.15.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf e) sampai dengan huruf m) tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - n. Kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan (21.36) sebesar Rp.154.570.750,- terdapat terdapat uraian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.50.118.750,-
 - o. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi (22.04) sebesar Rp.213.706.000,- terdapat uraian :
 - belanja penggantian suku cadang (5.2.2.05.02) sebesar Rp.39.750.000,-
 - belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas (5.2.2.05.03) sebesar Rp.7.930.000,-
 - belanja pemeliharaan kendaraan bermotor (5.2.2.05.09) sebesar Rp.39.950.000,-
 Agar uraian belanja kegiatan huruf n) dan huruf o) tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung (02.09) sebesar Rp.93.910.000,- terdapat uraian:
- belanja modal pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.69.189.250,-
 - belanja modal pengadaan alat pendingin (5.2.3.28.04) sebesar Rp.8.160.750,-
- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
7. Badan Lingkungan Hidup
- a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (16.03) sebesar Rp.82.700.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan kendaraan tak bermotor berpenumpang (5.2.3.18.02) sebesar Rp.62.700.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH (24.09) sebesar Rp.25.000.000,- yang dianggarkan pada belanja bahan bibit tanaman (5.2.2.02.02)
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.
 - c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (25.02) sebesar Rp.1.333.690.000,- terdapat uraian belanja modal asset tetap renovasi (5.2.3.89.01) sebesar Rp.73.690.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dirinci disesuaikan dengan output kegiatan dan judul kegiatan ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
 - d. Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (25.03) sebesar Rp.115.973.750,- terdapat uraian :

- belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.49.500.000,-
- belanja jasa konsultasi pengawasan (5.2.2.21.03) sebesar Rp.34.258.350,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.12) sebesar Rp.105.500.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.15.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp.27.496.500,- terdapat uraian belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.4.288.000,-
- c. Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Kegiatan Dinas (06.09) sebesar Rp.46.592.000,- terdapat uraian belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.8.532.000,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf b dan huruf c tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) sebesar Rp.1.666.518.750,- terdapat uraian :
 - belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.4.021.875,-
 - belanja jasa konsultasi pengawasan (5.2.2.21.03) sebesar Rp.4.021.875,-
 - belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) sebesar Rp.1.075.000.000,-
 Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- b. Kegiatan Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) (17.23) sebesar Rp.37.147.500,- terdapat uraian belanja obyek jasa kantor (5.2.2.03) uraian rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.2.03.22) sebesar Rp.1.800.000,-
Uraian belanja kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.

10. Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.48.000.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp.13.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
- b. Kegiatan Pembinaan Industry Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industry (16.02) sebesar Rp.575.000.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.2.03.22) sebesar Rp.31.000.000,-
Uraian belanja kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.

11. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10) sebesar Rp.66.997.000,- terdapat uraian belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (5.2.2.01.05) sebesar Rp. 6.125.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (15.11) sebesar Rp.50.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.7.500.000,-

b) Kegiatan Penyusunan Data Base Realisasi Investasi (16.11) sebesar Rp.63.880.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan komputer (5.2.3.29) sebesar Rp.34.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

13) Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (17.01) sebesar Rp.100.000.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp.3.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

14) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Lindungan Masyarakat

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp.98.200.000,- terdapat uraian :

- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.7.500.000,-

- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat alat pendingin (5.2.3.28.04) sebesar Rp.5.000.000,-

- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat (5.2.3.30.06) sebesar Rp.15.000.000,-

- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3.30.07) sebesar Rp.8.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Belanja Peralatan Penanggulangan Bencana (22.18) sebesar Rp.48.564.000,- terdapat uraian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan air tawar (5.2.3.68.02) sebesar Rp.11.964.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

16) Sekretariat Daerah

a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp.644.725.000,- terdapat uraian :

- belanja pakaian seragam khusus (5.2.2.14.05) sebesar Rp.45.000.000,-

- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) 55.000.000,-

- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pendingin (5.2.3.28.04) 15.000.000,-

b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (02.20) sebesar Rp.182.000.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.88.000.000,-

- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (02.21) sebesar Rp.218.664.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.25.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- d) Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (26.26) sebesar Rp.130.450.000,-
Kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

17) Sekretariat DPRD

- a) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (01.15) sebesar Rp.1.405.160.000,- terdapat uraian belanja bahan perlengkapan kantor (5.2.2.01.11) sebesar Rp.10.000.000,-
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (02.26) sebesar Rp.137.050.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp.91.450.000,-
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) sebesar Rp.533.265.000,- terdapat uraian belanja perawatan kendaraan bermotor (5.2.2.05) sebesar Rp.20.599.600,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- d) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (06.04) sebesar Rp.33.050.000,- yang dianggarkan pada :
 - belanja uang lembur PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.28.850.000,-
 - belanja uang lembur non PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.4.200.000,-
- e) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja LKPJ, LPPD dan LAKIP (06.06) sebesar Rp.18.590.000,- yang dianggarkan pada belanja uang lembur PNS (5.2.1.03.01)
- f) Kegiatan penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.11.160.000,- yang dianggarkan pada :
 - belanja uang lembur PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.7.760.000,-
 - belanja uang lembur non PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.3.400.000,-Agar uraian belanja kegiatan huruf d sampai dengan huruf f tersebut di atas ditata pada beberapa uraian rincian obyek barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
- g) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) sebesar Rp.2.157.750.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.525.149.500,-
- h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) sebesar Rp.799.792.000,- terdapat uraian :
 - belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.225.000.000,-
 - belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.572.572.000,-
- i) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (15.09) sebesar Rp.1.653.979.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.1.651.478.000,-
- j) Kegiatan Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Luar Daerah (15.11) sebesar Rp.421.100.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.407.326.000,-
- k) Kegiatan Studi Banding Komisi dan Badan-Badan Keluar Daerah (15.13) sebesar Rp.4.735.314.500,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.4.714.376.000,-

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alat-Alat Kelengkapan DPRD (15.14) sebesar Rp.2.709.080.000,- terdapat uraian :
- belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.2.606.005.000,-
 - belanja bimbingan teknis PNS (5.2.2.17.03) sebesar Rp.90.000.000,-

Pelaksanaan kegiatan huruf g sampai dengan huruf l tersebut dilakukan efisiensi dan hasil efisiensi ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas. Pelaksanaan bimbingan teknis /pendalaman tugas dimaksud berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/1967/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 895.3/7330/Diklat tentang Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dan biaya pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri.

- 18) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) sebesar Rp.292.379.100,- terdapat uraian :
 - belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.3.000.000
 - belanja modal pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.145.000.000,-
 - belanja modal pengadaan peralatan personal komputer (5.2.3.29.05) sebesar Rp.38.500.000,-
 - belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (5.2.3.49.27) sebesar Rp.30.000.000,-
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp.548.618.000,- terdapat :
 - belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.13.218.000,-
 - belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.6.000.000
 - belanja modal pengadaan meja kerja pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.64.500.000,-
 - belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat (5.2.3.30.03) sebesar Rp.6.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan huruf b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - c. Kegiatan Peningkatan Penataan Arsip Belanja Daerah (17.81) sebesar Rp.350.000.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.05) sebesar Rp.200.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- 19) Badan Kepegawaian Daerah
- a) Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN (32.12) sebesar Rp.24.700.000,- terdapat uraian :

- belanja makanan dan minuman pelatihan (5.2.2.11.04) sebesar Rp.1.430.000,-
 - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.800.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
- b) Kegiatan Proses Pelaksanaan Mutasi PNS (32.33) sebesar Rp.117.712.980,- terdapat uraian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.3.500.000,-
 - c) Kegiatan Penataan Arsip dan Penyusunan Berkas Masing-Masing PNS (32.22) sebesar Rp.65.737.000,- terdapat :
 - belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (5.2.2.01.05) sebesar Rp.677.000,-
 - belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.7.500.000,-
 - d) Kegiatan Proses Peninjauan Masa Kerja dan Proses SK Duplikat (32.35) sebesar Rp.109.212.030,- terdapat uraian belanja pemeliharaan kendaraan bermotor (5.2.2.05.09) sebesar Rp.12.500.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan huruf b sampai dengan huruf d tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- 20) Dinas Pendapatan Daerah
- a) Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10) sebesar Rp.132.580.000,- terdapat belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) (5.2.2.01.03) sebesar Rp. 6.825.000,00
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.45.000.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meubelair (5.2.3.28.01) sebesar Rp.10.000.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan huruf b tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- 21) Kecamatan Abung semuli
- Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.2.000.000,- yang dianggarkan pada belanja jasa tenaga kerja (5.2.2.03.12)
- Agar uraian belanja dirinci disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan.
- 22) Kecamatan Abung Surakarta
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.14.400.000,- yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan tanah (5.2.2.20.03)
- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- 23) KORPRI
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.12.562.000,- yang dianggarkan pada :
- belanja bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (5.2.2.01.05) sebesar Rp.7.562.000,-
 - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.5.000.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- 24) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa
- a) Kegiatan Pengandaan Peralatan Kerja (02.59) sebesar Rp.106.800.000,- terdapat uraian belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan meja kerja pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.16.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (06.02) sebesar Rp.15.000.000,- yang dianggarkan pada belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04)

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam beberapa uraian belanja barang dan jasa disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan.

- c) Kegiatan Silaturahmi dengan Komponen Masyarakat Desa (18.12) sebesar Rp. 689.613.000,-

Agar kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.

25) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca (21.08) sebesar Rp.86.800.000,- terdapat uraian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.03.22) sebesar Rp.15.000.000,-

Uraian belanja kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.

26) Dinas Pertanian dan Peternakan

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.03) sebesar Rp.22.618.250,- terdapat uraian belanja sarana penunjang pameran (5.2.2.01.09) sebesar Rp. 17.531.250,-

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

- b) Kegiatan Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan (16.02) sebesar Rp.100.000.000,- terdapat uraian belanja perawatan kendaraan bermotor rincian belanja jasa service (5.2.2.05.01) sebesar Rp. 1.072.000,-

- c) Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (17.07) sebesar Rp.166.291.350,- terdapat uraian belanja perawatan kendaraan bermotor rincian belanja pemeliharaan kendaraan bermotor (5.2.2.05.09) sebesar Rp. 2.400.000,-

- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.155.000.000,- terdapat uraian :

- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (5.2.2.20.04) sebesar Rp.3.000.000,-

- belanja pemeliharaan jaringan listrik/telepon dan jaringan komputer (5.2.2.20.07) sebesar Rp.5.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf b sampai dengan huruf d tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

- e) Kegiatan DAK bidang Pertanian (16.32) sebesar Rp.7.444.071.000,- terdapat uraian :

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan kendaraan bermotor roda dua (5.2.3.17.05) sebesar Rp.64.000.000,-

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat pemeliharaan tanaman (5.2.3.26.03) sebesar Rp.14.000.000,-

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat kantor (5.2.3.27) sebesar Rp.19.700.000,-

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan komputer (5.2.3.29) sebesar Rp.13.600.000,-

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan meja dan kursi kerja pejabat (5.2.3.30) sebesar Rp.22.200.000,-

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan unit-unit laboratorium (5.2.3.36) sebesar Rp.6.000.000,-
- belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja (5.2.3.49) sebesar Rp.707.600.000,-
- belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan instalasi air minum (5.2.3.69) sebesar Rp.140.000.000,-
- belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan jaringan transmisi (5.2.3.79) sebesar Rp.3.000.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas berpedoman kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan judul kegiatan agar ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

27) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KE
Kegiatan DAK bidang Pertanian (16.32) sebesar Rp.930.508.875,- terdapat uraian :

- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan kendaraan bermotor roda dua (5.2.3.17.05) sebesar Rp.86.741.000,-
- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat kantor (5.2.3.27) sebesar Rp.110.157.300,-
- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat rumah tangga (5.2.3.28) sebesar Rp.152.746.000,-
- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan komputer (5.2.3.29) sebesar Rp.81.001.800,-
- belanja modal peralatan – mesin – pengadaan alat studio (5.2.3.31) sebesar Rp.169.496.800,-
- belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja (5.2.3.49) sebesar Rp.309.087.400,-

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas berpedoman kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan judul kegiatan agar ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

28) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- a) Terdapat kesamaan kode rekening program (15)
- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan sebesar Rp.145.899.006,-
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar Rp.994.474.233,-

Agar kode rekening tersebut di atas ditata disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor (02.07) sebesar Rp.133.977.548,- terdapat uraian :

- belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung garasi – pool (5.2.3.49.14) sebesar Rp.25.375.000,-
- belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (5.2.3.73.02) sebesar Rp.7.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- c) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (16.16) sebesar Rp.1.113.137.000,- terdapat uraian :

- belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan kendaraan roda dua (5.2.3.17.05) sebesar Rp.100.000.000,-
- belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan mini komputer (5.2.3.29.04) sebesar Rp.48.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- d) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (15) sebesar Rp.145.899.006,-
- e) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (16) sebesar Rp.1.726.119.520,-
- f) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (17) sebesar Rp.458.237.215,-
- g) Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan (19) sebesar Rp.116.048.178,-

Agar pelaksanaan huruf d sampai dengan huruf g tersebut di atas berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

29) Dinas Perikanan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp.12.000.000,- yang dianggarkan pada uraian :
 - belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.4.875.000,-
 - belanja jasa tenaga kerja (5.2.2.03.12) sebesar Rp.7.125.000,-
 - b) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan Renja (06.07) sebesar Rp.10.750.000,- yang dianggarkan pada uraian :
 - belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.4.250.000,-
 - belanja jasa tenaga kerja (5.2.2.03.12) sebesar Rp.6.500.000,-
- Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan huruf b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

30) Dinas Pengelolaan Pasar

Kegiatan Pembangunan dan Relokasi Auning Pasar (27.03) sebesar Rp.370.000.000,- terdapat uraian belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung pertokoan/koperasi /pasar (5.2.3.49.12) sebesar Rp.330.234.000,-

Agar uraian belanja tersebut di atas ditata pada uraian belanja dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

D. PEMBIAYAAN

Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (6.1.1) sebesar Rp.65.600.000.000,- pada penerimaan pembiayaan daerah harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 dalam rangka menghindari adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

E. LAIN-LAIN

1. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tambahkan frase “Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung : 3/LU/2015 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO